

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SIGHAT TAKLIK

A. Hukum Perkawinan

1. Pengertian Hukum Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah an-nikah. an-Nikah yang bermakna *al-wat'u* dan *addammu wa at-tadakhul*, kadangkala juga disebut dengan *ad-dammu wa al-jam'u* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Bahkan perkawinan dalam literature fiqh disebut dengan dua kata nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Muhammad saw. Sebagai contoh, kata na – ka – ha (نَكَحَ) dalam al-Qur'an yang berarti kawin sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka cukup satu orang.”

Demikian juga kata zawaj dalam al-Qur'an yang berarti kawin

sebagaimana terdapat dalam QS. al-Ahzab ayat 37 :

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
أَدْعِيَائِهِمْ.....

Artinya : "...maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka...."

Pengertian perkawinan dijelaskan di Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 1 adalah :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pengertian tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan. (Haris Sanjaya & Rahim Faqih, 2017)

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Karena nikah adalah akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan (ميثاقا غليظا) untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dengan demikian, perkawinan adalah sebuah akad atau perjanjian yang melegitimasi hubungan antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram, serta menetapkan hak dan kewajiban di antara mereka, termasuk sikap saling membantu. Perkawinan membentuk peran masing-masing pihak melalui ikatan lahir dan batin, dan menciptakan hubungan yang sah antara pria dan wanita untuk jangka waktu yang lama. (Ja'far, 2021)

2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1) Tujuan Perkawinan

Tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sedangkan Ali Yusuf al-Subki mengemukakan bahwa tujuan perkawinan sebagai berikut;

- a. Perkawinan dilakukan untuk memuliakan keturunan dan melestarikan spesies manusia di dunia.
- b. Perkawinan disyariatkan menjadi sarana, keluarga menjadi wadah syar'i yang bersih, langgeng dan tetap pada pelaksanaan dan kemampuan seksual pada tempat yang benar dan mengarahkan pada

jalan yang diridhai.

- c. Bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup. Ikatan perkawinan adalah ikatan selamanya dan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti. Perkawinan membentuk keluarga selamanya. Tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan. Oleh karena itu, bekerja sama dalam menanggung berbagai beban hidup antara suami istri termasuk salah satu tujuan keluarga dalam Islam.
- d. Menghibur dan menenangkan jiwa bersama-sama. Sesungguhnya kenyamanan dan ketenangan jiwa, menyegarkan hati dan menguatkan untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan. Jiwa gelisah menjadi enggan pada kebenaran karena kebenaran berseberangan dengan tabiat nafsu.
- e. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan hak-hak keluarga yakni keluarga dan anak-anak dalam perlindungan dan perwalian.
- f. Perkawinan sebagai sarana untuk pemindahan kewarisan. Tidak mungkin ada konsep permindahan harta kekayaan dari generasi ke generasi dengan tanpa adanya wadah yang memelihara nasab, kerabat dan keturunan.

Melihat tujuan perkawinan itu, maka dapat diperinci untuk mentaati perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, membentuk keluarga dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia, mencegah perzinaan agar tercipta keharmonisan, ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang menikah,

keluarga dan masyarakat seluruhnya. Salah satu tujuan perkawinan yang sangat signifikan adalah tidak melahirkan keturunan yang sia-sia yakni keturunan yang tidak jelas identitasnya dan pasti status hukumnya. (Fikri, 2015)

2) Hikmah Perkawinan

Berikut adalah hikmah perkawinan bagi yang melakukan perkawinan yang sah, yaitu sebagai berikut :

- a. Menghindari terjadinya perzinaan;
- b. Dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan;
- c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS;
- d. Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggungjawab kepada keluarga;
- e. Nikah merupakan setengah dari agama;
- f. Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberania, dan rasa tanggungjawab kepada keluarga, masyarakat, dan Negara;
- g. Dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial. (wafa, 2018)

3. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan bagian dari sunnatullah, yaitu perintah Allah

dan Rasul-Nya, dan bukan hanya sekadar keinginan atau dorongan hawa nafsu manusia. Dengan berumah tangga, seseorang melaksanakan sebagian dari ajaran agama Islam. Dalam Islam, pernikahan adalah fondasi utama dalam membangun keluarga. Melalui pernikahan, manusia diharapkan mencapai tujuan syariat, yaitu kemaslahatan dalam kehidupan. Oleh karena itu, pernikahan dianggap sebagai tindakan yang membawa ketenteraman dan kedamaian. Selain itu, pernikahan juga dianjurkan oleh Allah SWT dan telah dipraktikkan oleh Nabi SAW.

Terdapat banyak ayat dalam al-Qur'an yang membahas tentang perkawinan, salah satunya adalah firman Allah SWT yang tercantum dalam al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dari ayat tersebut, setidaknya terdapat tiga poin penting yang dapat disimpulkan: pertama, bahwa Allah menciptakan manusia berpasangan, dan pasangan manusia adalah dari jenis yang sama (manusia), kedua, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan,

dan ketiga, bahwa setiap perkawinan harus didasari oleh sifat mawaddah dan rahmah. (Naily et al., 2019)

Sedangkan dasar hukum perkawinan dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan berbunyi :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pada Pasal 2 berbunyi :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain diatur dalam peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada Pasal 2 hingga Pasal 10.

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Kata miitsaaqan ghaliidhan ini ditarik dari firman Allah SWT: "Dan

bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (miitsaaqan ghaliizhan)". (Puniman, 2018)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang mengatur perkawinan mencakup berbagai ketentuan dalam al-Qur'an, dan peraturan hukum yang berlaku, yang secara keseluruhan memberikan pedoman yang jelas dan komprehensif untuk pelaksanaan dan pengaturan perkawinan dalam kehidupan umat Islam.

4. Putusnya Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita yang tujuannya adalah untuk menciptakan kebahagiaan, kedamaian. Tetapi kehidupan memiliki misterinya sendiri. Sepertinya halnya dengan takdir hidup dan mati, perkawinan pun memiliki takdirnya. Ada perkawinan yang bertahan hingga maut yang memisahkan, tetapi ada perkawinan yang berakhir dalam waktu yang cukup singkat maupun yang telah bertahan bertahun-tahun. (Setyaningsih & Nugrahani, 2021)

Putusnya perkawinan merupakan suatu hal yang sangat mungkin terjadi, sehingga ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun memberikan jalan darurat berupa perceraian sebagai cara terbaik

dalam kondisi yang buruk. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 menyebutkan sebab putusnya perkawinan karena beberapa sebab, yaitu:

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan

B. Hukum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’.

Menurut A. Fuad Sa’id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita

sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut. (Abror, 2020 hal.161)

2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian terdapat dalam QS. Al- Baqarah/2 ayat 231 disebutkan bahwa:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ

بِمَعْرُوفٍ

Artinya :

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula)"...

Hadis Rasulullah Saw. bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah Swt. "Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak".

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai "pintu darurat" yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh. (Basri, 2020)

Dasar hukum perceraian selain ayat dan hadis di atas, hukum perceraian juga diatur dalam hukum Negara yaitu:

- a. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.
- b. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

- c. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam 24 Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.
- d. Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata car perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Ada banyak faktor yang menyebabkan perceraian bisa menjadi sebuah keniscayaan dalam rumah tangga, yaitu:

- a. Ketidakharmonisan dalam berumah tangga

Ketidakharmonisan merupakan alasan yang kerap dikemukakan bagi pasangan yang hendak bercerai. Ketidakharmonisan bisa

disebabkan oleh berbagai hal antara lain, ketidakcocokan pandangan, krisis akhlak, perbedaan pendapat yang sulit disatukan dan lain-lain.

b. Krisis moral dan akhlak

Perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak misalnya kelalaian tanggung jawab baik suami maupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya misalnya mabukmabukkan, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

c. Perzinahan

Terjadinya perzinahan yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik suami maupun istri merupakan penyebab perceraian. Di dalam hukum perkawinan Indonesia, perzinahan dimasukkan ke dalam salah satu pasalnya yang dapat mengakibatkan berakhirnya perceraian.

d. Pernikahan tanpa cinta

Alasan lain yang kerap dikemukakan baik oleh suami atau istri untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta.

Selain dari faktor di atas, ada beberapa faktor yang memberikan kontribusi terhadap perceraian, yaitu:

a. Usia saat menikah

Di Amerika Serikat, angka perceraian cukup tinggi diantara

pasangan yang menikah sebelum usia 20 tahun.

b. Tingkat pendapatan

Angka perceraian di populasi yang memiliki pendapatan dan tingkat pendidikan rendah cenderung lebih tinggi dibandingkan mereka yang ada dikalangan menengah ke atas.

c. Perbedaan perkembangan sosio emosional di antara pasangan

Wanita dilaporkan lebih banyak mengalami stress dan problem penyesuaian diri dalam perkawinan di bandingkan laki-laki. Kepuasan dalam perkawinan juga tergantung pada kualitas kualitas suami, seperti: stabilitas identitas maskulin, kebahagiaan dari perkawinan orangtua, tingkat pendidikan, dan status sosialnya.

d. Sejarah keluarga berkaitan dengan perceraian

Ada sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga yang bercerai cenderung mengalami perceraian dalam kehidupan rumah tangganya. (Khair & Zaelani, 2018 hal. 22)

4. Alasan Terjadinya Perceraian

Sehubungan dengan perceraian, menurut hukum perdata, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam konteks ini, ada dua istilah yang perlu dipahami, yaitu “bubar nya perkawinan” dan “perceraian.” Perceraian merupakan salah satu penyebab dari bubar nya perkawinan. (Abror, 2020 hal. 206)

Alasan Perceraian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam Pasal 209 KUH Perdata disebutkan alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Zina, berarti terjadinya hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan isteri atau suaminya.
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja. Kalau gugatan untuk bercerai didasarkan pada alasan bahwa pihak yang satu pergi meninggalkan pihak lain, maka menurut Pasal 211 KUH Perdata gugatan itu baru dapat diajukan setelah lampau lima tahun dihitung dari saat pihak lain meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab yang sah. Selanjutnya Pasal 218 menentukan, bahwa gugatan itu gugur apabila pulang kembali dalam rumah kediaman bersama. Tetapi apabila kemudian ia pergi lagi tanpa sebab yang sah, maka ia dapat digugat lagi setelah lampau 6 bulan sesudah saat perginya yang kedua kali.
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan. Dalam hal ini bila terjadi hal yang mengakibatkan adanya penghukuman penjara yang harus dijalankan oleh salah satu pihak selama 5 tahun atau lebih, pihak yang lain dapat mengajukan tuntutan untuk memutuskan perkawinan mereka, sebab tujuan perkawinan tidak lagi dapat berjalan sebagaimana diharapkan oleh masing-masing pihak yang harus hidup terpisah satu sama lain.

Disini bukan berarti adanya hukuman penjara tersebut menjadi alasan semata-mata untuk menuntut perceraian, tetapi hukuman itu akan memberi akibat yang mengganggu ketentuan dan kebahagiaan rumah tangga.

- d. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan. Alasan ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undangundang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 5 ditegaskan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
 - a) Kekerasan fisik;
 - b) Kekerasan psikis;
 - c) Kekerasan seksual;
 - d) Penelantaran rumah tangga.

Selain pada KUHPerdara mengenai alasan perceraian juga diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan diterangkan adanya 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, alasan perceraian dalam Islam diatur secara tegas dalam Pasal 116 KHI. Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut :

1. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Ketentuan mengenai alasan perceraian ini secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada istri, terutama dalam kasus di mana sering terjadi pernyataan "cerai liar" dari suami tanpa adanya proses peradilan. "Cerai liar" atau yang juga dikenal dengan istilah "cerai di bawah tangan" adalah perceraian yang dilakukan oleh suami tanpa melalui sidang pengadilan yang resmi, sehingga alasan perceraian tersebut tidak dapat diuji. Proses pengujian di pengadilan inilah yang memberikan perlindungan kepada istri dari tindakan "cerai liar" yang dilakukan secara sembarangan oleh suami, tanpa alasan yang jelas dan tanpa pembuktian yang memadai. (Abror, 2020)

C. Sighat Taklik Talak

1. Pengertian Sighat Taklik Talak

Sighat taklik talak adalah suatu janji secara tertulis yang ditandatangani dan dibacakan oleh suami setelah selesai prosesi akad nikah didepan penghulu dan orang yang menghadiri acara tersebut. Sementara itu, taklik talak merupakan salah satu mekanisme pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan istri. Menurut Hilman Hadikusuma, taklik talak adalah pernyataan yang diucapkan oleh suami pada saat akad nikah, setelah ijab kabul dilakukan antara suami dan wali dari istri. Pernyataan ini disampaikan atau dibacakan selama upacara akad nikah sebagai bagian dari syarat-syarat yang mengatur hak dan kewajiban dalam pernikahan. (Jamaluddin & Amalia, 2016 hal 101)

Taklik talak adalah sebuah bentuk perjanjian perkawinan yang tidak ada pengaturannya di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Walaupun demikian, taklik talak dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan karena berisi tentang kewajiban-kewajiban suami yang dibalut dalam kata janji setia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 poin e menyebutkan bahwa tak'lik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Inti dari taklik talak yaitu sebuah pengantungan talak. Semacam ikrar ketika suami menggantungkan

talak, kemudian ia melakukan hal-hal yang diikrarkannya di dalam taklik talak.

Adapun bunyi singkat sighat taklik talak diucapkan yang tercantum dalam buku nikah itu berbunyi sebagai berikut: Sesudah akad nikah saya (nama mempelai pria) bin (nama ayah mempelai pria) berjanji dengan sepuh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama (nama mempelai wanita) binti (nama ayah mempelai wanita) dengan baik (mu'asyarah bilma'ruf) menurut ajaran syari'at Islam. Selanjutnya saya membaca sighat taklik atas istri saya sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Cq.

Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial.
(Sudirman, 2018 hal 16)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa taklik talak adalah ucapan suami yang disampaikan setelah selesai akad nikah dalam sebuah pernikahan berupa janji talak atau janji melepaskan ikatan pernikahan yang dikaitkan pada sesuatu yang mungkin terjadi di kemudian hari.

2. Dasar Hukum Taklik Talak

Dasar hukum mengenai Taklik Talak ini adalah sebagai berikut :

1) Hukum Islam

Dalam islam, talak atau perceraian diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis-Hadis Nabi Muhammad SAW. Sighat Taklik Talak ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memberikan talak kepada istri, adapun dasar hukum mengenai hal tersebut diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 128 :

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ

خَيْرٌ وَأُخْصِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan

memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat diatas digunakan sebagai landasan untuk merumuskan tata cara dan syarat dalam ta'lik talak sebagai perjanjian perkawinan. (Basri, 2020 hal 40)

2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pasal 45 yang berisi :

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- a. Taklik talak
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

2. Pasal 46, yang berisi:

- a. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
- b. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, isteri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama.
- c. Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut.

3) Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, taklik talak tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, terdapat beberapa pasal yang dapat terkait dengan konsep taklik talak, meskipun undang-undang tersebut tidak secara khusus membahas mekanisme taklik talak. Pasal 29 Undang-undang ini hanya menyebutkan dibolehkannya bagi kedua mempelai untuk mengadakan perjanjian tertulis sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasannya pada pasal (29) ditekankan bahwa perjanjian perkawinan yang dimaksud tidak termasuk taklik talak di dalamnya. Adapun bunyi Pasal (29) secara lengkap adalah sebagai berikut;

- 1) Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; dan
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 29 tersebut, menyatakan bahwa perjanjian dalam Pasal ini tidak termasuk taklik talak. (Hasan dkk., 2022)

3. Syarat-Syarat Taklik Talak

Jumhur ulama fiqh mengemukakan terdapat beberapa syarat bagi berlakunya taklik talak:

1. Syarat tersebut adalah sesuatu yang belum ada, belum terjadi dan mungkin terjadi. Misalnya: ucapan suami pada isterinya “jika kamu keluar negeri tanpa seizin saya, maka talakmu jatuh”, artinya keluar negeri sesuatu yang belum terjadi tetapi mungkin terjadi. Maka taklik al-Muallaq jatuh sendirinya.
2. Ketika lafal taklik talak diucapkan suami, wanita tersebut masih berstatus isteri.
3. Ketika syarat yang dikemukakan dalam lafal taklik talak terpenuhi, wanita tersebut masih berstatus isteri.

Syarat selanjutnya yaitu, seorang isteri yang ditaklikkan talaknya harus dalam keadaan dapat diatuh talak. Adapun keadaan itu adalah:

- a. Berada dalam ikatan suami-isteri secara sah
- b. Bila dalam keadaan talak raj'i atau iddah talak ba'in sughra,
- c. sebab dalam keadan-keadaan seperti ini secara hukum ikatan suami isteri masih berlaku sampai habisnya mas iddah.
- d. Jika perempuan berada dalam pisah badan karena dianggap sebagai talak, seperti pisah badan karena suami tidak mau Islam, jika isterinya masuk Islam, atau karena ila". Keadaan seperti ini diaap talak oleh golongan Hanafi. (Basri, 2020 hal 43-44)

4. Tujuan dan Manfaat

Sighat Taklik Talak merupakan janji tertulis yang diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah. Manfaat dan tujuan dari Sighat Taklik Talak antara lain:

1. Perlindungan Hak-hak Istri

Sighat Taklik Talak bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dalam perkawinan, memastikan bahwa istri mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama Islam. Dengan artian sighat taklik talak dapat memberikan perlindungan bagi istri karena hal ini dilindungi oleh undang-undang apabila sewaktu-waktu terjadi hal yang menyakiti istri yang berasal dari suami. (fadhli & putri, 2023)

2. Mengurangi Ketergantungan Finansial

Salah satu manfaat utama dari sighat taklik talak adalah mengurangi ketergantungan finansial perempuan pada suami, dimana dalam hal ini terkadang masih banyak mengalami ketidaksetaraan ekonomi, dan dengan adanya hak untuk menceraikan diri sendiri melalui taklik talak, perempuan mendapatkan kebebasan finansial yang lebih besar.

3. Pencegahan Penyalahgunaan Talak

Dalam sighat taklik talak menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi suami sebelum memberikan talak. Ini mencegah suami dari sembarangan menceraikan istri tanpa alasan yang tidak jelas

atau tanpa memenuhi kewajiban. Karena terdapat syarat dan konsekuensi yang jelas.

4. Mendorong Kesadaran dan Kematangan Dalam Pernikahan

Dengan adanya syarat-syarat dan konsekuensi dari sighat taklik talak, baik suami maupun istri menjadi lebih sadar akan tanggung jawab dan konsekuensi dari tindakan mereka dalam pernikahan. Ini membantu menciptakan hubungan yang lebih sehat dan bertanggung jawab. (Aini & Sholehah, 2024).

5. Akibat Hukum dari Pelanggaran Sighat Taklik

Dalam pelanggaran taklik talak ini sebagai sebuah perjanjian ternyata masih belum mengikat dikarenakan tidak adanya konsekuensi hukum yang diberikan kepada suami, padahal dalam hal ini suami lah yang melakukan kelalaian sehingga tidak bertanggungjawab terhadap istrinya. Sehingga istri dapat mengajukan gugat cerai (Khuluk) apabila terjadi pelanggaran taklik talak, namun istri yang mengajukan gugatan dengan alasan pelanggaran taklik talak ini tidak mendapat nafkah iddah dan mut'ah. Maka dalam hal ini suami tidak merasakan konsekuensi yang negatif dari pelanggaran tersebut. Adapun akibat hukum yang didapat istri yaitu :

1. Khuluk dan Hak-hak Istri Pasca Khuluk

Akibat hukum khuluk yang diajukan istri secara umum terdapat pada pasal 161 KHI bahwa :

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk.

Dalam Pasal 149 (b) KHI menyatakan bahwa istri yang tertalak atau dijatuhi talak ba'in tidak memperoleh nafkah iddah, maskan, dan kiswah. Kemudian disebutkan lagi pada pasal 119 bahwa pemutusan perkawinan atas kehendak istri (khulu') mengakibatkan istri dijatuhi talak ba'in shughraa. Artinya, istri yang mengajukan cerai gugat (khuluk) dijatuhi talak ba'in shughraa, dan secara otomatis istri yang tertalak ba'in shughraa, berdasarkan peraturan tidak memperoleh hak nafkah iddah. Pada pasal 119 KHI dijelaskan pula :

1. Talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a) talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b) talak dengan tebusan atahu khuluk;
 - c) talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Hak istri pasca cerai talak selanjutnya adalah mut'ah. Mut'ah tidak diperuntukkan bagi istri yang mengajukan gugatan cerai (khulu). Karena hukum memandang tindakan pengajuan cerai oleh si istri menyebabkan lepasnya tanggungjawab suami. Tetapi kemudian, berdasarkan ketentuan pasal iddah di atas, istri yang

tertalak ba'in karena khulu' tetap berlaku iddah talak . Masa iddah dan ketentuan-ketentuannya iddah berlaku pula untuk bekas istri cerai khulu. Maksudnya, bekas istri tersebut harus menjaga diri, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana yang dilakukan oleh bekas istri yang tertalak raj'i (cerai talak oleh suami) (Pasal 151 KHI).

2. Iwadh Taklik Talak

Iwadh sebagaimana disebut di dalam KHI adalah syarat berlakunya khuluk (Pasal 1 (i) KHI). Artinya suami menerima iwadh atau tebusan dari istri yang akan mengajukan gugatan cerai atas suaminya ke Pengadilan Agama. Kehendak bercerai oleh istri tidak dapat disebut sebagai khuluk apabila antara suami istri terjadi perselisihan tentang besar kecil suatu tebusan atau ketidak bersediaan salah satu pasangan dalam penyerahan iwadh. Maka, perceraian tersebut dialih namakan menjadi gugatan cerai biasa. (Pasal 148 KHI).

Tetapi di dalam perjanjian perkawinan berupa taklik talak, perundingan ataupun perselisihan tentang besar kecilnya uang iwadh atau tebusan tidak lagi menjadi kendala. Hal ini disebabkan dalam sighat taklik talak telah ditentukan oleh Menteri Agama. Secara gamblang menjadikan iwadh sebagai akibat hukum yang jelas tertulis sebagai syarat adanya khuluk. Adapun jumlah iwadh

yang harus dibayar istri untuk menebus talak suami adalah sebesar Rp. 10. 000. Di dalam perjanjianpun telah ditetapkan untuk kemudian uang tersebut diserahkan pada badan sosial.(Hutagalung & Gunawan, 2019)

Jika dalam pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami terdapat unsur pidana, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka kasus tersebut dapat dilaporkan ke kepolisian dan diadili di pengadilan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengatur sanksi pidana terkait kekerasan dalam rumah tangga. Jika kekerasan tersebut terjadi dalam konteks pelanggaran taklik talak, maka bisa menjadi bagian dari kasus hukum yang lebih kompleks.